

**IMPLEMENTASI KONSOLIDASI TANAH PASCA BENCANA GEMPA
BUMI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RELFA CHANDRA ARIO

D1A016271

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KONSOLIDASI TANAH PASCA BENCANA GEMPA
BUMI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RELFHA CHANDRA ARIO
D1A016271

Menyetujui,

Pembimbing Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arief Rahman", written over a faint grid background.

Arief Rahman, SH., M.Hum

NIP. 19610816 198803 1 004

**IMPLEMENTASI KONSOLIDASI TANAH PASCA BENCANA GEMPA
BUMI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

Relfha Chandra Ario
D1A016271

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konsolidasi tanah pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara, mengkaji mengenai hambatan dan solusinya. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi kepentingan akademis dan pemerintah. Jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pelaksanaan konsolidasi tanah di Kabupaten Lombok Utara dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hambatan dalam pelaksanaannya antara lain adanya keberatan peserta diawal pelaksanaan, topografi kawasan yang tidak rata dan masih ada bangunan yang masih berdiri, belum sepenuhnya dibagikan sertifikat atas tanah dan bantuan rumah tahan gempa dan hilangnya pembatas bidang tanah, solusinya antara lain sering melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat serta dibuatannya pembatas yang baru.

Kata Kunci: *Konsolidasi Tanah, Pasca Bencana*

***IMPLEMENTATION OF LAND CONSOLIDATION AFTER EARTHQUAKE
NATURAL DISASTER IN THE REGENCY OF NORTH LOMBOK FROM
THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN LAW***

ABSTRACT

This research aimed to find out the implementation of land consolidation post disaster in the regency of North Lombok, analyze it obstacles and possible solutions. It is expected that this research contribute advantage both for academic and government side. Applied research method is normative-empirical legal research method. The implementation of land consolidation in the regency of North Lombok is based on Indonesia's law. Identified obstacles namely reluctance of participants in the beginning of the program, uneven topography of the area as well as some building are still erecting, not all effected land and re-build houses are certified and land borders are miss. Possible solutions including frequent socialization and communication to public and re make land borders.

Keywords: *Land Consolidation, Post-Disasters*

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 5 Agustus 2018 silam terjadi gempa darat berkekuatan 7 Mw yang melanda Pulau Lombok, Indonesia. Pusat gempa berada di 18 km barat laut Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 32 km. Gempa bumi ini merupakan gempa utama dari rangkaian gempa bumi di Pulau Lombok sejak gempa awalan 6,4 Mw akhir Juli 2018, rangkaian gempa bumi ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan merusak bangunan rumah serta fasilitas publik di daerah Kabupaten Lombok Utara.

Akibat yang ditimbulkan gempa bumi tersebut yaitu kehilangan keluarga yang menjadi korban dan rusaknya fasilitas penunjang kehidupan mereka baik itu bangunan rumah dan fasilitas pendukung.

Pasca gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara tersebut, Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah terdampak di Provinsi NTB. Dalam Inpres ini dijelaskan bahwa rehabilitasi yang akan dilaksanakan meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan rekonstruksi terdiri dari pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana,

partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.¹

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jendral Penataan Agraria menindak lanjuti Inpres tersebut dengan melakukan penataan beberapa lokasi permukiman yang terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat pasca bencana gempa bumi yang terjadi pada 5 Agustus 2018 melalui konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Konsolidasi tanah hadir sebagai upaya pemerintah untuk mengatur kembali penguasaan dan kepemilikan tanah milik warga dimana batas-batas kepemilikan tanah tidak lagi diketahui karena bangunan rumah warga yang rata dengan tanah, sehingga kegiatan konsolidasi tanah ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah masyarakat dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang akan diberikan setelah terlaksananya kegiatan konsolidasi tanah. Selain memberikan kepastian kepemilikan tanah masyarakat, konsolidasi tanah di Kabupaten Lombok Utara ini juga merupakan upaya merekonstruksi dan mitigasi bencana di daerah yang

¹<https://setkab.go.id/inilah-inpres-no-52018-tentang-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pasca-gempa-bumi-di-lombok/> Diakses pada tanggal 31 Mei 2020, pukul 17.06 WITA

terdampak sehingga dapat memberi rasa aman dari bencana serta mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat dengan pembentukan dan pelebaran jalan lingkungan yang kemudian akan digunakan sebagai jalur evakuasi jika terjadi bencana dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas penunjang seperti penataan jaringan listrik dan PDAM.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti melakukan penelitian terkait Bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah pasca bencana gempa bumi di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan konsolidasi tanah pasca bencana gempa bumi di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung dan bagaimana solusinya yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan konsolidasi tanah pasca bencana gempa bumi di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan konsolidasi tanah pasca bencana gempa bumi di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung dan solusinya. Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna baik secara akademis, teoritis, maupun praktis. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian normatif-empiris dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).²

² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.164

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia.

Konsolidasi tanah pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah terdampak di Provinsi NTB, dimana salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan yang terdampak dilakukan penataan ruang dengan konsolidasi tanah berbasis mitigasi bencana, salah satunya dilakukan di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung.

Penataan ruang melalui konsolidasi tanah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dengan menyediakan jaringan jalan, jalur evakuasi, ruang terbuka dan fasilitas lainnya di Desa Jenggala berbasis mitigasi bencana dengan tujuan mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Gagasan ini berasal dari Institut Teknologi Bandung yang menginisiasi program konsolidasi tanah di beberapa desa yang rumahnya rusak parah akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara. Konsolidasi tanah ditujukan untuk menata ulang kembali pemukiman dan lingkungan warga agar lebih berkualitas dan tertata dengan baik, dengan mempertimbangkan aspek kegunaan, ketersediaan prasarana publik seperti jalan, dan lain-lain.³

³ <https://www.itb.ac.id/news/read/56803/home/itb-inisiasi-program-konsolidasi-lahan-untuk-penataan-ulang-kembali-lombok>

Penetapan lokasi konsolidasi tanah di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 344.A/163.A/DPU.PR/2019 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. SK ini menetapkan lokasi konsolidasi tanah di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara tepatnya di Dusun Montong di tanah seluas 21.680 m² (dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dengan jumlah peserta yang ditetapkan sebagai subjek hak 165 (seratus enam puluh lima) peserta dan jumlah bidang tanah sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) bidang, dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Setelah keluarnya SK penetapan lokasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Utara sebagai instansi terkait dalam kebijakan konsolidasi tanah membentuk tim pelaksana konsolidasi tanah.

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah pasca bencana di Desa Jenggala dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan konsolidasi tanah yaitu Surat Kepala BPN No. 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, dan Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah 2019 dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

Tahap Persiapan.

Tahapan pertama diawali pemerintah yang diwakilkan oleh perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan peninjauan lokasi ke wilayah Desa Jenggala untuk dijadikan lokasi kegiatan konsolidasi tanah. Setelah dilakukan penyuluhan secara langsung oleh perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok

Utara ke lokasi konsolidasi tanah di Desa Jenggala, penyuluhan dijelaskan sebagai sebuah upaya pemerintah yang didahului oleh keinginan masyarakat untuk menata pemukimannya kearah yang lebih baik dan memiliki aspek mitigasi bencana

Musyawarah dilakukan terkait persetujuan pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Jenggala dengan jumlah peserta 165 orang. Dari hasil musyawarah ini peserta konsolidasi tanah telah menerima dan menyetujui rencana pelaksanaan konsolidasi tanah melalui surat persetujuan pelaksanaan konsolidasi tanah yang ditanda tangani oleh peserta konsolidasi tanah diatas materai.

Tahap pendataan.

Dilakukan dengan identifikasi subyek dan obyek.

Identifikasi subyek meliputi kegiatan mengumpulkan dan meneliti kebenaran kepemilikan tanah yang dijadikan obyek konsolidasi tanah di Desa Jenggala. Pendataan yang dilakukan oleh petugas lapangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara meliputi: Nama peserta, Alamat, Bukti penguasaan/pemilikan, Luas tanah, Batas bidang tanah.

Identifikasi obyek meliputi kegiatan meneliti kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atas tanah (luas tanah, dan batas tanah), ada tidaknya bangunan dan ada tidaknya jaminan kredit. Hasil dari identifikasi ini merupakan bukti penguasaan sebelum pelaksanaan konsolidasi tanah.

Pendataan subyek dan obyek penguasaan/pemilikan tanah dilakukan dengan meneliti pemilikan tanah yang dikaitkan dengan bidang tanah masing-masing, hasil penelitian tersebut dituangkan dalam tabel kepemilikan dan penguasaan tanah sehingga jelas kaitan antara bidang tanah dan pemiliknya.

Tahap Penataan.

Pada tahap ini dilakukan beberapa rincian tugas-tugas yang perlu dilakukan agar penataan menjadi sesempurna mungkin, antara lain:

Penyusunan draft block plan/ pra desain konsolidasi tanah.

Penyusunan *Draft Block Plan* / pra desain konsolidasi tanah, Kegunaan Draft Block Plan adalah untuk bahan diskusi musyawarah tentang penyusunan Desain Konsolidasi Tanah pasca bencana kepada para peserta konsolidasi tanah, sekaligus memperlihatkan rencana perubahan bentuk, luas dan letak tanah dari masing-masing peserta konsolidasi tanah pasca bencana yang obyek konsolidasinya berada di Desa Jenggala yang dilakukan secara terpisah oleh panitia konsolidasi tanah pada saat itu.

Penyusunan desain konsolidasi tanah.

Penyusunan desain konsolidasi tanah dilakukan dengan cara musyawarah, dalam musyawarah tersebut peserta konsolidasi meminta agar setelah pelaksanaan konsolidasi tanah letak bidang tanah mereka tidak bergeser jauh dari posisi semula, kemudian oleh panitia konsolidasi memberikan gambaran tentang bagaimana posisi tanah peserta sebelum dan sesudah konsolidasi tanah dalam bentuk peta desain sebelum dan sesudah konsolidasi tanah. Musyawarah yang cukup alot itu pun dapat diselesaikan dengan baik karena setelah diberikan pengertian mengenai desain yang ada dan bahwa desain itu dibuat dengan kesepakatan bersama sebelumnya maka peserta konsolidasi mau mengerti.

Bentuk desain bidang tanah lingkungan di lokasi konsolidasi tanah tergolong padat dan tidak tertata dan hanya memiliki sedikit ruas jalan sehingga akses

transportasi dan evakuasi bencana minim. Sedangkan bentuk desain bidang tanah pasca konsolidasi tanah dimana ada pelebaran jalan utama menjadi 4 meter untuk mempermudah akses transportasi masyarakat, dan pembangunan jalan sekunder berupa gang untuk meningkatkan aksesibilitas sekaligus membuka ruang antar bidang rumah di lokasi konsolidasi tanah. Jumlah bidang tanah setelah penataan direncanakan berjumlah 172 bidang dengan luas 21.610 m², dengan rincian 165 bidang tanah semula, 5 bidang tanah hasil dari pemecahan, 1 bidang tanah untuk Kantor Dusun Montong, dan 1 bidang tanah diperuntukan untuk Jalan dan Gang.

Pelepasan penguasaan atas tanah.

Setelah Desain Konsolidasi Tanah disepakati bersama melalui musyawarah selanjutnya dilaksanakan kegiatan Pelepasan Penguasaan atas Tanah oleh para peserta konsolidasi tanah di Desa Jenggala. Pelepasan penguasaan atas tanah tertuang di dalam Surat pelepasan hak atas tanah.

Penegasan tanah menjadi objek konsolidasi tanah.

Dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah. Keputusan penegasan tanah obyek Konsolidasi Tanah memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penegasan mengenai tanah yang dilepaskan akan diberikan kembali kepada peserta Konsolidasi Tanah sesuai dengan desain Konsolidasi Tanah dengan suatu hak atas tanah.
- 2) Penegasan mengenai tanah yang dialokasikan untuk TP (Pembangunan) dan/atau TUB (Usaha Bersama) sesuai dengan desain Konsolidasi Tanah.
- 3) Dalam hal status tanah berupa tanah bekas hak yang tidak diperpanjang dan tidak dikuasai oleh pemegang haknya, keputusan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah menegaskan bahwa tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara.
- 4) Keputusan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah dilengkapi dengan daftar nama peserta dan penerima bidang TP dan/atau TUB.

- 5) Jika penerima TP dan/atau TUB belum ditetapkan oleh tim koordinasi, keputusan penegasan menegaskan daftar bidang TP dan/atau TUB.
- 6) Hal-hal lain sesuai kebutuhan.

Penerapan desain konsolidasi tanah ke lapangan.

Penerapan desain konsolidasi tanah dimulai dengan pekerjaan konstruksi seperti pembangunan fisik badan jalan, penggalian parit, pengerasan, sarana/fasilitas umum dan lainnya dengan mengacu kepada Desain Konsolidasi Tanah pasca bencana yang telah ditetapkan di Desa Jenggala. Penerapan desain konsolidasi tanah di Desa Jenggala berjalan dengan baik, dimana desain yang diterapkan telah sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya.

Penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah.

Setelah terbitnya surat keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penegasan tanah negara obyek konsolidasi tanah pasca bencana yang berada di Desa Jenggala, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara kemudian mengajukan usul kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah kepada peserta konsolidasi tanah yang obyek konsolidasinya berada di Desa Jenggala.

Penerbitan surat tanda bukti hak atas tanah.

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kutipan surat keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Utara untuk diterbitkan sertifikat atas nama masing-masing peserta konsolidasi di Desa Jenggala.

Penerbitan surat tanda bukti hak penguasaan atas tanah dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dimana surat bukti hak atas tanah dibagikan kepada peserta konsolidasi tanah yang telah melengkapi persyaratan administrasi. (KTP, Bukti Penguasaan Atas Tanah)

Pelaksanaan konsolidasi tanah pasca bencana gempa bumi di Desa Jenggala dalam pelaksanaannya sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum positif di Indonesia baik itu UUPA, UU Penanggulangan Bencana, UU Penataan Ruang dan Permen No.4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Ketentuan isi peraturan dengan teknis pelaksanaan konsolidasi tanah di lapangan sudah sejalan, saling berkaitan dan tidak berbenturan satu dengan lainnya.

Faktor- Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pasca Bencana Gempa Bumi di Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung

Hasil wawancara yang penulis lakukan menjadi acuan untuk melihat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Jenggala antara lain :

Hambatan secara yuridis

Secara yuridis tidak ditemukan adanya permasalahan terkait regulasi, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan konsolidasi tanah di daerah pasca bencana secara jelas, tidak ada kekosongan

hukum maupun pelanggaran dari regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga tidak saling bertentangan satu dengan lainnya.

Hambatan non-yuridis

Secara non-yuridis terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan konsolidasi tanah, antara lain :

- a. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait penataan pertanahan.
- b. Adanya keberatan peserta diawal pelaksanaan, dimana masyarakat keberatan tanah pekarangan mereka diambil untuk pelaksanaan konsolidasi tanah.
- c. Topografi kawasan yang tidak rata dan masih ada bangunan yang masih berdiri, sehingga mempersulit dalam penyusunan desain konsolidasi tanah.
- d. Belum diperolehnya sertifikat atas tanah dan bantuan rumah tahan gempa oleh sebagian masyarakat.
- e. Hilangnya pembatas atas masing-masing bidang tanah peserta.

Dari berbagai hambatan tersebut, solusi yang dilakukan pihak penyelenggara antara lain:

- a. Dilakukukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga untuk menyampaikan informasi terkait pentingnya penataan pertanahan untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik.
- b. Keberatan dari warga diatasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan terkait peruntukan tanah yang akan diambil untuk pembangunan dan manfaat yang akan peroleh masyarakat setelah pelaksanaan. Setelah menerima informasi dari penyelenggara masyarakat kemudian menyetujui pelaksanaan konsolidasi tanah di daerah mereka.

- c. Topografi kawasan yang tidak rata dan bangunan yang masih berdiri yang mempersulit penyusunan desain, disiasati dengan dilakukan perubahan desain rencana dengan mengikuti kondisi bidang tanah di lapangan.
- d. Belum diperolehnya sertifikat oleh sebagian warga dikarenakan terlambatnya masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi, namun dari pihak penyelenggara sering melakukan komunikasi dengan perwakilan masyarakat agar menginformasikan masyarakat untuk secepatnya memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan sertifikat.
- e. Hilangnya batas atas tanah yang telah dibuat sebelumnya dikarenakan tertimbun oleh material bangunan, namun dari pihak penyelenggara kembali ke membuat batas-batas tanah yang baru untuk menggantikan batas yang hilang karena tertimbun material.

III. PENUTUP

Simpulan.

Pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Jenggala dilakukan untuk menata ulang kembali pemukiman dan lingkungan warga pasca bencana gempa bumi di Pulau Lombok pada Tahun 2018. Penataan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan baru yang lebih berkualitas dan tertata dengan baik dengan menyediakan jaringan jalan, jalur evakuasi dan fasilitas lainnya di Desa Jenggala berbasis mitigasi bencana.

Konsolidasi tanah di Desa Jenggala tepatnya dilakukan di Dusun Montong di tanah seluas 21.680 m², dengan jumlah peserta yang ditetapkan sebagai subjek hak 165 peserta dan jumlah bidang tanah sebanyak 165 bidang, dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Konsolidasi tanah di Desa Jenggala dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan meliputi penyuluhan dan persetujuan.
- b. Tahap Pendataan meliputi identifikasi subyek dan obyek.
- c. Tahap Penataan meliputi penyusunan pra desain konsolidasi tanah, penyusunan desain konsolidasi tanah, pelepasan penguasaan atas tanah, penerapan desain konsolidasi tanah ke lapang, penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan penerbitan surat tanda bukti hak atas tanah.

Pelaksanaannya sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum positif di Indonesia, namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Faktor-Faktor yang menghambat pelaksanaan konsolidasi tanah pasca bencana gempa bumi di Desa Jenggala, antara lain : secara yuridis tidak ditemukan hambatan, karena ketentuan peraturan perundang-undangan telah jelas dan tidak saling bertentangan sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun secara nonyuridis terdapat beberapa hambatan, antara lain: adanya keberatan peserta diawal pelaksanaan konsolidasi tanah terkait persetujuan pelaksanaan konsolidasi tanah, topografi kawasan yang tidak rata dan masih ada bangunan yang masih berdiri, belum diperolehnya sertifikat atas tanah dan bantuan rumah tahan gempa untuk masyarakat dan hilangnya pembatas atas masing-masing bidang tanah peserta.

Saran.

Sebaiknya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya penataan pertanahan, pemanfaatan tanah, dan tentang kebijakan-kebijakan terkait pertanahan. Hal ini perlu dilakukan untuk memunculkan keinginan dari masyarakat untuk tergerak ikut berpartisipasi mendukung pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dan sebaiknya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, pihak penyelenggara lebih sering melakukan komunikasi dengan peserta konsolidasi tanah untuk meminimalisir faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, hal ini juga perlu dilakukan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Depok, 2018.

Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat*

Departemen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No.4/1991 Tentang Konsolidasi Tanah*

Departemen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No.12/2019 tentang Konsolidasi Tanah*

Website.

<https://setkab.go.id/inilah-inpres-no-52018-tentang-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pasca-gempa-bumi-di-lombok/>

<https://www.itb.ac.id/news/read/56803/home/itb-inisiasi-program-konsolidasi-lahan-untuk-penataan-ulang-kembali-lombok>